



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 13-K/PM.II-11/AU/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AAN SADONO
Pangkat / NRP	: Sertu / 519950
Jabatan	: Anggota Satpom
Kesatuan	: Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir	: Wonogiri, 13 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Komplek Antariksa Rt. 03 Rw. 12 Jl. Neptunus No. 11 Lanud Adi Soemarmo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Adi Soemarmo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/IV/2014 tanggal 15 April 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera yaitu sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/43/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera yaitu sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/48/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, dan sejak tanggal 12 Juli 2014 Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/108/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor : Kep / 4 / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-8/ I / 2015 tanggal 23 Januari 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-8/ I / 2015 tanggal 23 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti :

a) Berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr. Mujiono tertanggal 20 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa dengan Sdr. Mujiono tertanggal 20 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya.

Serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk ini Terdakwa mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim mengingat Terdakwa mempunyai 2 (dua) anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua, terutama yang mengalami cacat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal delapan bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di warung makan Gandu, Kel. Keyongan, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata A-XXX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 519950, kemudian dilanjutkan pendidikan Susnal Provost A-X di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Stukba A-XI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pos jaga lama Lanud Adi Soemarmo Surakarta, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil milik Sertu Yumono (Saksi-2) semula selama satu hari dan akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pagi hari karena mobil akan dipergunakan Saksi-2 menghadiri undangan di daerah Klaten, namun saat Terdakwa pakai mobil milik Saksi-2 mengalami kerusakan di daerah Boyolali, sehingga Terdakwa bertanggung jawab untuk mencari penggantian mobil guna dipakai Saksi-2.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Sertu Anang Prasetyo (Saksi-1) untuk menyewa mobil Xenia warna hitam, beserta STNK dengan Nopol AD 9387 DV milik Saksi-1 dengan perjanjian mobil akan disewa dari tanggal 2 s/d 6 Maret 2014 atau selama 4 (empat) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dan yang akan memakai mobil tersebut adalah Saksi-2 sedangkan biaya sewa yang menanggung adalah Terdakwa, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengantarkan mobil di pos Bandara Adi Soemarmo lama karena Saksi-2 sudah menunggu di Pos Bandara lama.

4. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB datang di Pos Bandara lama dengan membawa mobil Xenia AD 9387 DV miliknya dan langsung diserahkan kepada Saksi-2, selanjutnya mobil tersebut oleh Saksi-2 dipergunakan untuk menghadiri undangan di daerah Klaten sambil menunggu Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi-2, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 membayar uang pangkal sewa kepada Saksi-1 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan Terdakwa bayar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 bersamaan dengan pengembalian mobil.

5. Bahwa setelah membayar uang pangkal sewa mobil, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10,00 WIB tanpa sepengetahuan Saksi-1 telah mengambail mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV milik Saksi-1 dari tangan Saksi-2 untuk dipergunakan menagih hutang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi di daerah Yogyakarta namun usaha tersebut gagal sehingga Terdakwa kehabisan uang dan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 sesuai janjinya.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 telah digadaikan kepada Sdr.Mujiyono (Saksi-3) bertempat disebuah warung makan Miri Gandu, Kel.Keyongan, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat di Ds. Manggung, Rt 04 Rw.03, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali Terdakwa mengambil kekurangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7. Bahwa karena hingga jatuh tempo tanggal 6 Maret 2014 Terdakwa tidak juga dapat mengembalikan mobilnya, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Sori Nang lagi ono masalah mobilmu iseh tak gowo aman, sori tenan", namun Saksi-1 tetap mendesak agar Terdakwa untuk segera mengembalikan memberitahukan bahwa mobil milik Saksi-1 telah digadaikan, namun Terdakwa tidak menyebutkan kepada siapa dan dimana mobil tersebut digadaikan mobilnya, hingga akhirnya pada hari Selasa pagi tanggal 11 Maret 2014 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang.

8. Bahwa setelah mengetahui mobil miliknya digadaikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo, kemudian Dansatpom memerintahkan untuk membuat laporan polisi, selanjutnya pihak Lidkrim Satpom Lanud Adi Soemarmo melakukan upaya pencarian dan pada tanggal 13 Maret 2014 berhasik menemukan mobil milik Saksi-1 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Ds. Manggung Rt.04 Rw.03, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, selanjutnya mobil tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik lalu dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpom Lanud Adi Soemarmo untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan yaitu kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AD 9387 DV seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 melalui isterinya yang bernama Tuti Sri Rahayu telah melunasi hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :
Nama lengkap : Anang Prasetyo
Pangkat /NRP. : Sertu /523998
Jabatan : Anggota Satpom
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 1 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Keron Rt.02 Rw. 04 Ds. Delanggu,
Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Satpom lanud Adi Soemarmo, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Saksi melalui HP dengan maksud untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AD 9387 DV milik Saksi sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 dengan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dan yang akan membayar uang sewa adalah Terdakwa sedangkan yang akan memakai mobil adalah Sertu Yuwono (Saksi-2) Anggota Satpom Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya Terdakwa menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengantarkannya di pos bandara Adi Soemarmo lama, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyanggupinya.

3. Bahwa Saksi hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WIB datang ke pos bandara lama langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikutr STNKnya kepada Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 tidak membayar uang sewanya karena akan dibayar Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 bertempat di halaman Satpomau Terdakwa membayar uang sewa awal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sedangkan kekurangannya akan Terdakwa bayar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 bersama pengembalian mobilnya.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Saksi menemui Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan mobil yang disewa Terdakwa, dijawab oleh Saksi-2 sedang dipakai oleh Terdakwa, dan hingga hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 mobil Saksi belum dikembalikan, kemudian Saksi dan Saksi-2 menunggu sampai malam hari tetapi mobil tidak juga dikembalikan, lalu Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, sedangkan Terdakwa tidak memberitahukan posisi mobil tersebut ada dimana sehingga Saksi-1 mencari sendiri mobil tersebut.

6. Bahwa setelah menghubungi HP Terdakwa tidak tersambung, beberapa jam kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi yang isinya "Sori Nang lagi ono masalah mobilmu iseh tak gowo aman, sori tenan", selanjutnya pada hari Selasa pagi tanggal 11 Maret 2014 Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan dijawab melalui SMS dengan mengatakan mobil digadaikan, namun Terdakwa tidak menyebutkan dimana mobil tersebut digadaikan.

7. Bahwa Saksi setelah mendengar pengakuan Terdakwa pada selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Saksi langsung menghadap Dansatpom lanud Adi Soemarmo menyampaikan permasalahannya, kemudian Dansatpom memerintahkan untuk membuat laporan polisi di kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo untuk dijadikan dasar melakukan penyidikan atas perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Saksi telah menerima informasi dari anggota Lidkrim Satpom Lanud Adi Soemarmo bahwa mobil milik Saksi berada di rumah Sdr. Wagiyo (Saksi-3) dengan alamat Dsn. Manggung Rt. 04 Rw. 03 Kec. Ngemplak Kab. Boyolali selanjutnya Saksi bersama anggota Lidkrim Satpom Lanud Adi Soemarmo menemui Saksi-3 dan mengambil mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV milik Saksi kemudian mobil tersebut dibawa ke kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo untuk diamankan dan dijadikan barang bukti perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil milik Saksi adalah untuk disewa selama 4 (empat) hari dengan alasan dipakai oleh Saksi-2 namun ternyata mobil Saksi digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik sah atas mobil Daihatzu Xenia Nopol AD 9387 DV.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi merasa dirugikan yaitu kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia Nopol AD 9387 DV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Hingga saat ini mobil masih berada di Otmil dan untuk cicilanya dibantu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yuwono
Pangkat / NRP : Sertu / 519962
Jabatan : Anggota Satpom
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 13 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Japoman Sumberejo, Rt.14 Rw.17
Japanan, Kec. Cawas, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 karena satu angkatan di Semata PK angkatan XXX Lanud Adi Soemarmo namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi melaksanakan tugas jaga di pos bandara lama Terdakwa telah meminjam satu unit mobil milik Saksi Mazda Lantis yang nomor polisinya tidak ingat lagi karena sudah Saksi jual, dengan perjanjian besok pagi akan dikembalikan karena akan dipakai Saksi untuk menghadiri undangan di daerah Klaten dan Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan, namun sampai saat Saksi turun jaga pada tanggal 2 Maret 2014 mobil belum dikembalikan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan diperoleh jawaban bahwa mobil mengalami kerusakan di daerah Boyolali dan Terdakwa akan mencari pengganti.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB Sertu Anang Prasetyo (Saksi-1) datang di pos bandara lama dengan membawa mobil Xenia Nopol AD 9387 DV miliknya Saksi-1 kemudian deseraahkan ke Saksi atas perintah Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 tentang urusan mobil dan dijawab oleh Saksi-1 urusanya dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV milik Saksi-1 dari tangan Saksi di kantor Satpomau dengan alasan untuk dikembalikan kepada Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mau menyerahkan mobil milik Saksi-1 kepada Terdakwa karena akan dikembalikan kepada Saksi-1 karena yang berurusan pinjam meminjam mobil tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada saat Saksi menyerahkan mobil Xenia kepada Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi-1 karena sejak dari awal Terdakwa yang menyewa mobil dari Saksi-1 sedangkan masalah harga sewa menyewa mobil Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa perharinya.

5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu dibawa kemana dan dimana posisi mobil tersebut karena sejak tanggal 8 Maret 2014 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin.

6. Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi-1 telah digadaikan oleh Terdakwa atas informasi dari Saksi-1 lalu Saksi berusaha menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif dan berusaha mencari keberadaan mobil milik Saksi-1 namun tidak Saksi ketemukan selanjutnya pihak Lidkrim Satpom Lanud Adi Soemarmo melakukan p-encarian dan berhasil menemukan mobil milik Saksi-1 di daerah Boyolali selanjutnya dilakukan penyitaan guna penyidikan perkara Terdakwa.

7. Terdakwa terbebani oleh anaknya yang sakit tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mujiono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 12 Juli 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Manggung Rt.04 Rw.03 Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 8 Maret 2014 di warung makan Miri Gandu Kel. Keyongan, Nogosari, Boyolali, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 Saksi saat perkenalan dengan Terdakwa di warung makan Miri Gandu Kel. Keyongan, Kac. Nogosari, Kab. Boyolali Terdakwa pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV, selang dua hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pinjam uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jaminan mobil yang sama.

3. Bahwa mobil tersebut telah berada dirumah Saksi selama 15 (lima belas) hari dan Saksi mau menerima gadai mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya selain itu Saksi percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Adi Soemarmo Surakarta sehingga pada saat terjadi gadai mobil tidak dibuat jaminan/ dan tidak dibuatkan kwitansi.

4. Bahwa Saksi percaya dan tidak merasa curiga kepada Terdakwa sebab Terdakwa orangnya baik dan sopan dan beralasan Terdakwa butuh uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji akan mengembalikan pinjaman Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, namun ternyata tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman Saksi.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 mobil Daihatsu Nopol AD 9387 DV yang dijadikan jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi telah diambil oleh Sertu Anang Prasetyo (Saksi-1) selaku pemiliknya di rumah Saksi.

6. Bahwa setelah mobil Saksi serahkan kepada Saksi-1, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2014 isteri Terdakwa yang bernama Tutik Sri Rahayu telah mengembalikan hutang Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga masalah hutang piutang antara Saksi dengan Terdakwa telah selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata A-XXX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 519950, kemudian dilanjutkan pendidikan Susnal Provost A-X di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Stukba A-XI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pos jaga lama Lanud Adi Soemarmo Surakarta, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil milik Sertu Yumono (Saksi-2) semula selama satu hari dan akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pagi hari karena mobil akan dipergunakan Saksi-2 menghadiri undangan di daerah Klaten, namun saat Terdakwa pakai mobil milik Saksi-2 mengalami kerusakan di daerah Boyolali, sehingga Terdakwa bertanggung jawab untuk mencari pengganti mobil guna dipakai Saksi-2.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Sertu Anang Prasetyo (Saksi-1) untuk menyewa/merental mobil Xenia warna hitam dengan Nopol AD 9387 DV milik Saksi-1 dengan perjanjian mobil akan disewa dari tanggal 2 s/d 6 Maret 2014 atau selama 4 (empat) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dan yang akan memakai mobil tersebut adalah Sertu Yuwono (Saksi-2) sedangkan biaya sewa yang menanggung adalah Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar mobil diantar ke pos Bandara Adi Soemarmo lama karena Saksi-2 sudah menunggu di Pos Bandara lama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2014 bertempat di halaman kantor Satpomau Terdakwa membayar uang sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran awal sewa/rental mobil.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Satpomau Terdakwa meminjam mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya dari Saksi-2 untuk dipergunakan menemui teman Terdakwa di daerah Kartosuro.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 mobil milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mugiyo (Saksi-3) di warung makan Miri Gandu Kel. Keyongan. Kec. Nogosari, Kab. Boyolali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian selang dua hari kemudian bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat Ds. Manggung Rt.04 Rw 03, Kec. Ngemplak Kab. Boyolali Terdakwa pinjam uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga pinjaman keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

7. Bahwa anak Terdakwa cacat karena terkena virus burung yang menyerang ke otak sehingga anak Terdakwa tidak bisa jalan dan tidak bisa duduk.

8. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-1 adalah untuk biaya mencari teman Terdakwa bernama Sdr. Andi yang beralamat di Yogyakarta yang telah membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan harapan apabila berhasil meminta kembali uang akan Terdakwa pakai untuk menebus mobil yang digadaikan kepada Saksi-3.

9. Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-3 tidak pernah minta ijin kepada Saksi-1 selaku pemilik sahnya, dan Terdakwa saat menggadaikan mobil milik Saksi-1 dalam keadaan sadar bahwa mobil tersebut bukan miliknya.

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 telah melunasi pinjaman kepada Saksi-3 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr. Mujiono tertanggal 20 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa dengan Sdr. Mujiono tertanggal 20 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata A-XXX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 519950, kemudian dilanjutkan pendidikan Susnal Provost A-X di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Stukba A-XI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pos jaga lama Lanud Adi Soemarmo Surakarta, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil milik Sertu Yumono (Saksi-2) semula selama satu hari dan akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pagi hari karena mobil akan dipergunakan Saksi-2 menghadiri undangan di daerah Klaten, namun saat Terdakwa pakai mobil milik Saksi-2 mengalami kerusakan di daerah Boyolali, sehingga Terdakwa bertanggung jawab untuk mencari penggantian mobil guna dipakai Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Sertu Anang Prasetyo (Saksi-1) untuk menyewa/merental mobil Xenia warna hitam dengan Nopol AD 9387 DV milik Saksi-1 dengan perjanjian mobil akan disewa dari tanggal 2 s/d 6 Maret 2014 atau selama 4 (empat) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dan yang akan memakai mobil tersebut adalah Sertu Yuwono (Saksi-2) sedangkan biaya sewa yang menanggung adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengantarkan mobil di pos bandara Adi Soemarmo lama karena Saksi-2 sudah menunggu di pos bandara lama.

4. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB datang di pos bandara lama dengan membawa mobil Xenia Nopol AD 9387 DV miliknya dan langsung diserahkan kepada Saksi-2, selanjutnya mobil tersebut oleh Saksi-2 dipergunakan untuk menghadiri undangan di daerah Klaten sambil menunggu Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi-2, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 membayar uang pangkal sewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan Terdakwa bayar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 bersamaan dengan pengembalian mobil.

5. Bahwa benar setelah membayar uang pangkal sewa mobil, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB tanpa sepengetahuan Saksi-1 telah mengambil mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV milik Saksi-1 dari tangan Saksi-2 untuk dipergunakan menagih hutang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi di daerah Yogyakarta namun usaha tersebut gagal sehingga Terdakwa kehabisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 sesuai janjinya.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 mobil milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 Terdakwa menggadaikan kepada Sdr. Mujiyono (Saksi-3) di warung makan Miri Gandu Kel. Keyongan. Kec. Nogosari, Kab. Boyolali sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat Ds. Manggung Rt.04 Rw 03, Kec. Ngemplak Kab. Boyolali Terdakwa mengambil kekurangannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7. Bahwa benar karena hingga jatuh tempo tanggal 6 Maret 2014 Terdakwa tidak juga dapat mengembalikan, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Sori nang lagi ono masalah mobilmu iseh tak gowo aman, sori tenan", namun Saksi-1 tetap mendesak agar Terdakwa untuk segera mengembalikan mobilnya, hingga akhirnya pada hari Selasa pagi tanggal 11 Maret 2014 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang memberitahukan bahwa mobil milik Saksi-1 telah digadaikan, namun Terdakwa tidak menyebutkan kepada siapa dan dimana mobil tersebut digadaikan.

8. Bahwa benar setelah mengetahui mobil miliknya digadaikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 melaporkan kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo, kemudian Dansatpom memerintahkan untuk membuat laporan polisi, selanjutnya pihak Lidkrim Satpom Adi Soemarmo melakukan upaya pencarian dan pada tanggal 13 Maret 2014 berhasil menemukan mobil milik Saksi-1 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Ds. Manggung, Rt.04 Rw. 03, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, selanjutnya mobil tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik lalu dibawa ke kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo untuk dijadikan barang bukti perkara Terdakwa.

9. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan yaitu kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia Nopol AD 9387 DV seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)..

10. Bahwa benar karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 melalui isterinya yang bernama Tuti Sri Rahayu telah melunasi hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana melalui pertimbangannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum ”.

Unsur ketiga : “ Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

Unsur keempat : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata A-XXX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 519950, kemudian dilanjutkan pendidikan Susnal Provost A-X di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Stukba A-XI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danlanud Adi Soemarmo Nomor : Kep/4/I/201 tanggal 19 Januari 2015 yang diajukan ke persidangan adalah Aan Sadono, Sertu NRP. 519950 Anggota Satpom Lanud Adi Soemarmo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AU adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum ”.

- Yang dimaksud “ Dengan sengaja “ menurut M.V.T atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum , berintikan :

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.

c . Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam rumusan delik ini adalah si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 Saksi saat perkenalan dengan Terdakwa di warung makan Miri Gandu Kel. Keyongan, Kac. Nogosari, Kab. Boyolali Terdakwa pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV, selang dua hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pinjam uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jaminan mobil yang sama.

2. Bahwa benar Saksi-3 mau menerima gadai mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya selain itu Saksi percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinasi di Lanud Adi Soemarmo Surakarta sehingga pada saat terjadi gadai mobil tidak dibuat jaminan/ dan tidak dibuatkan kwitansi.

3. Bahwa benar Saksi percaya dan tidak merasa curiga kepada Terdakwa sebab Terdakwa orangnya baik dan sopan dan beralasan Terdakwa butuh uang dan berjanji akan mengembalikan pinjaman Saksi pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2014, namun ternyata tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman Saksi.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 mobil Daihatzu Nopol AD 9387 DV yang dijadikan jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi telah diambil oleh Sertu Anang Prasetyo (Saksi-1) selaku pemiliknya di rumah Saksi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja dan melawan hukum ” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengaku sebagai milik sendiri “ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawanya atau dikuasanya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawanya atau dikuasanya adalah milik si pelaku.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Sesuatu barang “ adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang bergerak maupun berupa uang, dan sesuatu barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 mau menerima gadai mobil Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya selain itu Saksi percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinasi di Lanud Adi Soemarmo Surakarta sehingga pada saat terjadi gadai mobil tidak dibuat jaminan/ dan tidak dibuatkan kwitansi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Yang ada dalam kekuasaannya ” adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud " Bukan karena kejahatan " berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pos jaga lama Lanud Adi Soemarmo Surakarta, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil milik Sertu Yumono (Saksi-2) semula selama satu hari dan akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pagi hari karena mobil akan dipergunakan Saksi-2 menghadiri undangan di daerah Klaten, namun saat Terdakwa pakai mobil milik Saksi-2 mengalami kerusakan di daerah Boyolali, sehingga Terdakwa bertanggung jawab untuk mencari pengganti mobil guna dipakai Saksi-2.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Sertu Anang Prasetyo (Saksi-1) untuk menyewa/merental mobil Xenia warna hitam dengan Nopol AD 9387 DV milik Saksi-1 dengan perjanjian mobil akan disewa dari tanggal 2 s/d 6 Maret 2014 atau selama 4 (empat) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dan yang akan memakai mobil tersebut adalah Sertu Yuwono (Saksi-2) sedangkan biaya sewa yang menanggung adalah Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar mobil diantar ke pos Bandara Adi Soemarmo lama karena Saksi-2 sudah menunggu di Pos Bandara lama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2014 bertempat di halaman kantor Satpomau Terdakwa membayar uang sewa kepada Saksi-1 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran awal sewa/rental mobil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada dasarnya pada diri Terdakwa ada niat untuk mendapatkan uang dengan mudah.

2. Bahwa Terdakwa yang telah menyewa mobil dari Saksi-1 nyata-nyata telah mengetahui kalau sebenarnya pemilik yang sah dari mobil tersebut adalah Saksi-1, namun oleh Terdakwa mobil tersebut justru digadaikan kepada Saksi-3, hal itu mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan padahal Terdakwa adalah seorang penegak hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik Saksi-1 sempat mengalami kerugian kehilangan 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AD 9387 DV seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana/ menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah melunasi kewajibannya terhadap Saksi-1 dan Saksi-3.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI,
- 2 Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain,
- 3 Terdakwa pernah dijatuhi pidana THTI dengan No: Put-46-K/PM II-11/AU/VIII/2014 tanggal 2-9-2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a) Berupa surat :
- 1 (satu) lembar foto mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr. Mujiono tertanggal 20 Maret 2014.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa dengan Sdr. Mujiono tertanggal 20 Maret 2014.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b) Barang-barang :
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya.
- Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aan Sadono, Sertu NRP. 519950 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ melakukan penggelapan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

a) surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr. Mujiono tertanggal 20 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa dengan Sdr. Mujiono tertanggal 20 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AD 9387 DV berikut STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Terdakwa-Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 Pebruari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M Idris, SH Nrp. 524413, sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH Nrp. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.MH Nrp. 11020002860972, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH Nrp. 524436, Panitera Peltu Sangadi, BcHk Nrp. 522954, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

M Idris

Mayor Sus Nrp. 524413

Hakim Anggota I

ttd

Adeng,S.Ag.,SH

Mayor Chk Nrp. 11980005390269

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Efendi, SH.MH

Mayor Chk Nrp. 11020002860972

Panitera

ttd

Sangadi, BcHk

Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)